



PUTUSAN

Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Saipulloh Alias Ipul
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Dep. Agama, RT.011 RW.009, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Hanifan Musliman, SH., dan Bramanta Tri Pamungkas, SH., Advokat dari Posbakum MATAGURU BANTEN yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok S02/118 Tangerang, Banten, berdasarkan Penetapan Nomor : 1838/Pid.Sus/PN Tng tanggal 22 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum"* Sebagaimana melanggar Dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul 8 (delapan) tahun dengan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Samoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram
 - 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



mengulangnya lagi, terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan isi tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan dalam acara tujuh belas agustusan, terdakwa bertemu dengan Sdr. Kardun Alias Noval (belum tertangkap) DPO No. 1210.B/VIII.4.2/2023/Ditresnrkoba tanggal 21 agustus 2023, pada saat itu menanyakan kepada terdakwa "nanti malam ada dimana", lalu terdakwa menjawab "nanti malam masih di sini", lalu Sdr. Kardun Alias Noval "oh yaa udah".
- Sekitar jam 20.30 Wib ketika terdakwa masih berada di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan terdakwa di temui oleh Sdr. Kardun Alias Noval, selanjutnya Sdr. Kardun Alias Noval menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis sabu berat brutto 5 (lima) gram, lalu Sdr. Kardun Alias Noval, berkata "tempelin nih", lalu terdakwa bertanya "tempel dimana", lalu Sdr. Kardun Alias Noval bilang "dimana aja", lalu terdakwa bertanya ini punya siapa lalu di jawab inipunya Dobleh" (belum tertangkap) DPO No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/1210.D/VIII/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Agustus 2023 lalu terdakwa di kirimkan nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Dado dengan No. 087865887103.

- Sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa pergi sendiri menuju yang akan terdakwa tempelkan dengan membawa Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut sambil melakukan komunikasi dengan orang yang bernama Dado tersebut, sekitar jam 21.17 Wib terdakwa berinisiatif sendiri menempelkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu di depan rumah No. 79 Jln. Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan lalu terdakwa mengirimkan foto lokasi bungkus rokok tersebut kepada orang yang bernama Dado tersebut, setelah itu terdakwa pergi dari lokasi tersebut, terdakwa duduk di dekat terdakwa menempel Narkotika jenis sabu tersebut, sambil melihat orang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk laporan kepada Kardun kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil.

- Sekitar jama 21.30 Wib, pada saat terdakwa telepon dengan orang yang bernama Dado tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang laki-laki, selanjutnya memperkenalkan diri Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian menanyakan kepada terdakwa mengenai dimana di simpan Narkotika jenis sabunya, terdakwa jujur kepada Polisi bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa tempelkan di lantai di depan rumah No. 79 Jln. Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Tengerang Selatan dalam bentuk bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa di suruh mengambil barang tersebut, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan, lalu terdakwa serahkan kepada Polisi selanjutnya di lakukan penyitaan dalam bungkus rokok Samoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram Netto 4,4641 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 4,4195 gram dan 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858 yang terdakwa gunakan untuk menelpon bersama Dado, kemudian Polisi melakukan interogasi terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dengan maksud untuk di kirimkan kepada orang yang bernama Dado atas suruhan Kardun Alias Noval, lalu terdakwa ditanya dimana keberadaan Kardun Alias Noval, lalu terdakwa menjawab tidak tahu keberadaannya, tetapi tahu rumahnya, lalu terdakwa menunjukkan lokasi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, namun setelah dilakukan pencarian oleh Polisi, ternyata Kardun Alias Noval tidak ada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 3775/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 terhadap barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang buti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus ekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus pplastik klip berisi kristal warna putih dengan berat Netto 4,4641 gram, di beri Nomor Barang Bukti 3779/2023/NF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa 4,4195 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 3779/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai aatau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 20.45 Wib terdakwa pergi sendiri menuju yang akan terdakwa tempelkan dengan membawa Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut sambil melakukan komunikasi dengan orang yang bernama Dado tersebut, sekitar jam 21.17 Wib terdakwa berinisiatif sendiri menempelkan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



dalamnya berisi Narkotika jenis sabu di depan rumah No. 79 Jln. Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan lalu terdakwa mengirimkan foto lokasi bungkus rokok tersebut kepada orang yang bernama Dado tersebut, setelah itu terdakwa pergi dari lokasi tersebut, terdakwa duduk di dekat terdakwa menempel Narkotika jenis sabu tersebut, sambil melihat orang yang akan mengambil Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk laporan kepada Kardun kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil.

Sekitar jama 21.30 Wib, pada saat terdakwa telepon dengan orang yang bernama Dado tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang laki-laki, selanjutnya memperkenalkan diri Petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian menanyakan kepada terdakwa mengenai dimana di simpan Narkotika jenis sabunya, terdakwa jujur kepada Polisi bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa tempelkan di lantai di depan rumah No. 79 Jln. Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dalam bentuk bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya terdakwa di suruh mengambil barang tersebut, lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan, lalu terdakwa serahkan kepada Polisi selanjutnya di lakukan penyitaan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram Netto 4,4641 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 4,4195 gram dan 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858 yang terdakwa gunakan untuk menelpon bersama Dado, kemudian Polisi melakukan interogasi terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa dengan maksud untuk di kirimkan kepada orang yang bernama Dado atas suruhan Kardun Alias Noval, lalu terdakwa ditanya dimana keberadaan Kardun Alias Noval, lalu terdakwa menjawab tidak tahu keberadaannya, tetapi tahu rumahnya, lalu terdakwa menunjukkan lokasi rumahnya, namun setelah dilakukan pencarian oleh Polisi, ternyata Kardun Alias Noval tidak ada di rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 3775/NNF/2023 tanggal 04 September 2023 terhadap barang bukti 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang buti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus ekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus pplastik klip berisi kristal warna



putih dengan berat Netto 4,4641 gram, di beri Nomor Barang Bukti 3779/2023/NF, setelah dilakukan pemeriksaan sisa 4,4195 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti No. 3779/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan yang bersangkutan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GILANG PRATAMA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Achmad Saipulloh ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah no. 79 yang berada di Jalan Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui perbuatan Terdakwa, karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild dan setelah di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram Netto 4,4641 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 4,4195 gram dan 1(satu) buah handphone merek Oppo yang terdakwa gunakan untuk menelpon bersama Dado ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut oleh terdakwa ditempel di tembok yang akan diserahkan kepada sdr. Dado atas suruhan Kardun Alias Noval;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. GOKSAN SITO HANG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani ;
- Bahwa saksi bersama Tim yang menangkap Terdakwa Achmad Saipulloh Alias Ipul karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Achmad Saipulloh ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah no. 79 yang berada di Jalan Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi bersama Tim mengetahui perbuatan Terdakwa, karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan bungkusan rokok Sampoerna Mild dan setelah di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram Netto 4,4641 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa 4,4195 gram dan 1(satu) buah handphone merek Oppo yang terdakwa gunakan untuk menelpon bersama Dado ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut oleh terdakwa ditempel di tembok yang akan diserahkan kepada sdr. Dado atas suruhan Kardun Alias Noval;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah no. 79 yang berada di Jalan Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ditangkap, Terdakwa menempel shabu di tembok yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild sebanyak 5,23 gram ;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa tempel tersebut pesanan dari sdr. Dodo atas suruhan teman terdakwa bernama Kardun Alias Noval ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berdiri menunggu sdr. Dodo dan pada saat sdr. Dodo telpon tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh para saksi dari kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam narkotika jenis shabu dari sdr. Kardun alias Noval pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Bacot Kelurahan Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah untuk mengantarkan shabu atas suruhan Kardun alias Noval dengan sistem tempel (ditaruh disuatu tempat) ;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu juga disita handpone merk Oppo yang digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Dodo dan sdr. Kardun alias Noval ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Samoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram
2. 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui saat ditangkap membawa narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada sdr. Dodo atas suruhan sdr. Kardun alias Noval ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di depan rumah no. 79 yang berada di Jalan Bambu Apus RT. 011 RW 009 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Tangerang Selatan ;
- Bahwa benar saat ditangkap, Terdakwa menempel shabu di tembok yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild sebanyak 5,23 gram ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalam narkoba jenis shabu dari sdr. Kardun alias Noval pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Gang Bacot Kelurahan Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah untuk mengantarkan shabu atas suruhan Kardun alias Noval dengan sistem tempel (ditaruh disuatu tempat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ACHMAD SAIPULLOH Alias IPUL sebagai Terdakwa dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah terungkap fakta dalam persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kec. Pamulang Tangerang Selatan dalam acara tujuh belas agustusan, terdakwa bertemu dengan Sdr. Kardun Alias Noval (belum tertangkap) DPO No. 1210.B/VIII.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 agustus 2023, pada saat itu menanyakan kepada terdakwa "nanti malam ada dimana", lalu terdakwa menjawab "nanti malam masih di sini", lalu Sdr. Kardun Alias Noval "oh yaa udah". Sekitar jam 20.30 Wib ketika terdakwa masih berada di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan terdakwa di temui oleh Sdr. Kardun Alias Noval, selanjutnya Sdr. Kardun Alias Noval menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis sabu berat brutto 5 (lima) gram, lalu Sdr. Kardun Alias Noval, berkata "tempelin nih", lalu terdakwa bertanya "tempel dimana", lalu Sdr. Kardun Alias Noval bilang "dimana aja", lalu terdakwa bertanya ini punya siapa lalu di jawab inipunya Dobleh" (belum tertangkap) DPO No. DPO/1210.D/VIII/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Agustus 2023 lalu terdakwa di kirimkan nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Dado dengan No. 087865887103.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti yang dikaitkan dengan unsur ini, maka telah terungkap fakta dalam persidangan yaitu. Sekitar jam 20.30 Wib ketika terdakwa masih berada di Gang Bacot Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan terdakwa di temui oleh Sdr. Kardun Alias Noval, selanjutnya Sdr. Kardun Alias Noval menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik isi Narkotika jenis sabu berat brutto 5 (lima) gram, lalu Sdr. Kardun Alias Noval, berkata "tempelin nih", lalu terdakwa bertanya "tempel dimana", lalu Sdr. Kardun Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval bilang "dimana aja", lalu terdakwa bertanya ini punya siapa lalu di jawab inipunya Dobleh" (belu tertangkap) DPO No. DPO/1210.D/VIII/ Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 Agustus 2023 lalu terdakwa di kirimkan nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. Dado dengan No. 087865887103.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2023/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus rokok Samoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram ; dan 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SAIPULLOH Alias IPUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6 (**enam**)

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Samoerna Mild tersebut di buka di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 5,23 gram
- 1(satu) buah handphone merek Oppo berikut Simcard 081244994858

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H., dan Fathul Mujib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ety Meirohyati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cindy Maharani Indira Bangsawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. R. Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ety Meirohyati, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)